

kecamatan dan kelurahan sebagai bagian terpadu yang berujung pada masih panjang dan birokratisnya jalur dan tahapan layanan pengurusan IMB;

7. Masih banyak terdapat persoalan pertanahan terkait kejelasan dan kepemilikan tanah, sertifikat, dan batas tanah yang berakibat pada sulitnya pengurusan IMB;
8. Sosialisasi sudah cukup baik akan tetapi belum diikuti dengan tindak lanjut yang tegas, jelas, dan berkesinambungan sehingga kesadaran masyarakat tidak terbangun;
9. Sebagian besar masyarakat menganggap pengurusan IMB masih berbelit-belit, tidak transparan, mahal dan tidak jelas, dan tidak jelas waktunya;

B. Rekomendasi

Menutup survey ini, rekomendasi yang dapat diberikan dari penelitian ini tak lepas dari sejumlah persoalan yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam upaya mengelola dan menata retribusi IMB kedepan. Penataan IMB tentu saja dilakukan untuk dijadikan sumber pemasukan tambahan bagi peningkatan PAD. Saat yang sama, persoalan terkait penataan IMB yang dihadapi oleh masyarakat ikut menciptakan hambatan bagi penerimaan pemerintah dari sektor tersebut. Oleh karenanya perhatian untuk menyelesaikan persoalan-persoalan terkait harus komprehensif antara pemerintah dan masyarakat. Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Retribusi IMB perlu dioptimalkan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah bagi peningkatan PAD Kota Kupang dikarenakan memiliki potensi yang cukup besar;
2. Penataan retribusi IMB harus segera dilakukan sedini mungkin dan harus komprehensif, holistik, serta melibatkan masyarakat, satuan kerja pemerintah daerah, dan seluruh pihak terkait dalam kerjasama, koordinasi, penertiban, dan pengawasan bersama;
3. Implementasi regulasi harus dilakukan secara serius termasuk peninjauan kembali tingkat relevansi regulasinya agar dapat disesuaikan dengan kondisi kekinian yang kontekstual;
4. Layanan informasi, proses, prosedur, dan layanan terpadu pengurusan IMB yang telah disediakan perlu dievaluasi dan diperpendek agar sejalan dengan spirit terpadu yang diemban dan tidak dirasa sulit oleh masyarakat;
5. Pemerintah Kota Kupang harus berani mengambil inisiatif dan kebijakan untuk menyelesaikan sejumlah persoalan pertanahan terkait ketiadaan sertifikat, kepemilikan, dan batas tanah sehingga pengurusan IMB dapat dilakukan;
6. Sosialisasi perlu ditingkatkan frekuensi dan kualitasnya dengan tindak lanjut yang tegas, jelas, dan berkesinambungan guna membentuk kesadaran masyarakat:

Akhirnya, seluruh rangkaian laporan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengambilan kebijakan ke depan. Tentunya kebijakan terkait penataan retribusi IMB dalam upaya meningkatkan PAD bagi sebesar-besarnya kepentingan dan kemajuan masyarakat Kota Kupang.